

PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN DALAM MENJAMIN SIMPANAN NASABAH PERBANKAN

Dlarti Isparini *, dan Suglanto

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jakarta
Jl. RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan 12450
Telp. 021 7656971

Abstract

The role and function of Deposit Guarantee Institution (LPS) in securing the banking customers deposit is very important in banking because it can make customers feel secure on their deposit and keep the banking system stable. The purpose of establishing LPS is not only to guarantee the customers' deposit and to actively and strongly keep the stabilization of banking system based on its authority, however, it is also to protect the collapse banks.

Key Words: *customers, deposit guarantee*

PENDAHULUAN

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang melanda Indonesia ditandai dengan dilikuidasinya 16 (enam belas) bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan dan bahkan menimbulkan biaya yang pada umumnya menjadi beban fiskal yang harus ditanggung oleh pemerintah. Untuk krisis di Asia, Hosono,dkk (2005) mengemukakan perkiraan biaya untuk mengatasi krisis perbankan antara lain di Thailand, Korea Selatan dan Malaysia mencapai kisaran 5% - 7% dari *Gross Development Produk* (GDP) dan untuk Indonesia sekitar 58 % dari GDP. Memperhatikan besaran biaya dalam mengatasi krisis perbankan di Indonesia yang mencapai 58% dari GDP merupakan biaya krisis tertinggi di seluruh negara, besarnya biaya tersebut tentunya berpengaruh terhadap berbagai aspek mulai dari terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya pengangguran.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank

Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya peralihan (*moral hazard*) baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Fuentes dan Ahumada (2003), C Maclachan (2003), Kwan (2001), Fuentes dkk (2003) menegaskan tidak perlu adanya keraguan bahwa lembaga penjamin simpanan (*deposit insurance corporation*) dapat memperkecil dampak yang merugikan atas terjadinya krisis perbankan.

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamankan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat dan pada tanggal 22 September 2004 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS, suatu lembaga *independent* yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi

* Kontak Person : Dlarti Isparini
Program Studi Manajemen,
FE UPNV Jakarta
Telp. 021 7656971

beroperasi.

Dalam konteks ini, penulisan hanya akan memfokuskan kepada peran dan fungsi lembaga penjamin simpanan.

PEMBAHASAN

Krisna Wijaya, "Penjaminan Simpanan dan Stabilitas Perbankan, disampaikan pada Seminar Jaring Pengaman Sektor Keuangan, Bank Indonesia, Jakarta 16 Juni 2007 " Studi mengenai LPS telah banyak dilakukan mulai dari Marton (1978), Busaer dkk (1981), Diamond dan Dybvig (1983), Chari dan Jagannathan (1988), Kane (1995)", Calomiris (1996), Allen dan Gate (1998) dan terakhir adalah yang dilakukan oleh Kunt dkk (2007). Pada umumnya mereka mempunyai kesamaan pendapat bahwa keuntungan suatu negara memiliki LPS adalah untuk mencegah terjadinya pemborosan biaya likuidasi suatu bank gagal.

Pada umumnya para peneliti sepakat bahwa keberadaan LPS yang dikaitkan dengan peranannya dalam menjaga stabilitas perbankan masih menjadi kajian yang menimbulkan pro dan kontra. Timbulnya pro dan kontra pada umumnya tidak terlepas dari sudut pandang bahwa adanya penjaminan simpanan bisa menimbulkan gangguan pada disiplin pasar dan adanya *moral hazard*. Demirguc-Kunt dan Detragiache (2002) menyatakan bahwa disan sebuah LPS akan memberikan pengaruh terhadap disiplin pasar. Vasso P Ioannidou dan Jan de Dreu (2006) yang meneliti kasus LPS di Bolivia periode 1998-2003 berpendapat bahwa LPS akan mengurangi insentif para penabung untuk turut serta mengawasi bank disaat bank menawarkan tingkat suku bunga yang tinggi. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan bank dalam mengelola usahanya.

Dalam kajiannya, Ioannidou dan Jan de Dreu (2006) menyimpulkan bahwa adanya LPS secara signifikan menurunkan disiplin pasar dengan argumentasinya bahwa bila simpanan dijamin, ada kecenderungan pihak bank untuk meningkatkan daya tarik produk simpanannya dengan cara menaikkan suku bunga yang jauh berbeda dengan tingkat bunga di pasar. Hal ini mempunyai implikasi semakin tingginya risiko karena akan meningkatkan biaya dana yang pada akhirnya menyebabkan tingginya tingkat suku bunga pinjaman. Tingginya tingkat suku bunga merupakan refleksi bahwa bank akan menanggung risiko yang lebih tinggi. Dari sisi aktiva akan mempengaruhi kemampuan membayar para nasabah kredit, sedangkan dari sisi pasiva akan menaikkan biaya dana.

Dalam analisisnya Ioannidou dan Jan de Dreu (2006) menggunakan kriteria yang dapat menilai

tingkat disiplin pasar melalui beberapa indikator kinerja perbankan seperti *leverage ratio*, *non performing loan*, *loan loss reserve* dan *overhead expenses*. Meningkatnya rasio-rasio tersebut merefleksikan semakin tingginya tingkat risiko suatu bank dan apabila hal tersebut dilakukan melalui mekanisme suku bunga, maka cenderung untuk menurunkan disiplin pasar.

Salah satu kesimpulan yang menarik untuk diketahui adalah yang disampaikan oleh Hosono (2005) di mana untuk kasus di Indonesia menyatakan bahwa perlindungan simpanan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak menghasilkan tingkat kredibilitas yang tinggi. Kesimpulan tersebut tentunya harus diterjemahkan hati-hati mengingat untuk kasus di Indonesia penjaminan simpanan baru diberlakukan setelah krisis terjadi dan oleh sebab itu Hasono memberikan pendapatnya bahwa adanya LPS terbatas yang disertai dengan keterbukaan informasi mengenai penjaminan simpanan sangat penting dalam rangka meningkatkan disiplin pasar dan selanjutnya Cull, dkk (2005) menjelaskan bahwa LPS secara eksplisit memang akan mempengaruhi totalitas sistem keuangan apabila suatu negara memiliki sistem kelembagaan keuangan yang lemah.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan, maka disiplin pasar sangat penting berkaitan dengan probabilitas kegagalan bank dan kemampuan LPS dalam menanganinya. Untuk itu bank harus dapat memberikan informasi secara jelas dan terbuka berkaitan dengan status keuangan bank kepada publik agar pasar dapat meresponnya dengan tepat dan disamping itu pula untuk memperkecil *moral hazard* dapat diatasi melalui pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) yang efektif, terbentuknya disiplin pengawasan serta melalui berbagai regulasi.

Semakin baik regulasi perbankan, maka keberadaan LPS akan meningkatkan stabilitas perbankan dalam pelaksanaan resolusi bank, apakah yang menyangkut bank gagal yang harus dilikuidasi atau bank gagal sistemik yang harus diselamatkan. Pada umumnya semua LPS yang ada diberbagai negara memiliki kewenangan melakukan resolusi suatu bank.

Beck dan Laeven (2006) menganalisis proses resolusi bank di 57 (lima puluh tujuh) negara dengan menggunakan data lebih dari 1.700 bank. Hasil studi menjelaskan bahwa LPS dapat menjaga tingkat disiplin pasar dan meminimalkan *moral hazard* apabila masalah yang dihadapi bank dapat ditangani secara cepat melalui intervensi langsung dari LPS dalam menanganinya.

Keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tidak berdampak sistemik ditetapkan oleh LPS, salah satunya pertimbangannya didasarkan pada perhitungan biaya yang lebih rendah (*lower cost test*) antara menyelamatkan bank tersebut dengan membayar klaim penjaminan, sedangkan keputusan untuk menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite Koordinasi yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner. LPS selanjutnya bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik.

Dalam upaya penyelamatan bank gagal, LPS mempunyai kewenangan antara lain mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk RUPS; menguasai, mengelola dan menjual/ mengalihkan aset bank, melakukan penyertaan modal sementara serta mengalihkan manajemen pada pihak lain. LPS mempunyai jangka waktu penyelamatan paling lama 4 tahun untuk bank tidak berdampak sistemik dan 5 tahun untuk bank gagal yang berdampak sistemik. Selanjutnya LPS harus menjual seluruh saham bank yang diperoleh dari penyertaan modal sementara secara terbuka dan transparan.

Dalam hal LPS telah membayar klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, LPS mempunyai hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil likuidasi bank. Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (*recovery rate*) bagi LPS sehingga keberlangsungan program penjaminan simpanan dapat terus dijaga. Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Fungsi penjaminan diwujudkan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut, sedangkan fungsi berikutnya adalah turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan yang diwujudkan dalam bentuk upaya penyelamatan atau penychatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun bank gagal yang berdampak sistemik (*bank resolution*).

Dasar Pengaturan, yaitu (1) Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat, (2) Undang-undang RI

Nomor 24 tanggal 22 September 2004, tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga *independent* yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi, dan (3) Peraturan Presiden RI No.43 tahun 2005 tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Kepres No. 26 tahun 1998 & No. 193 tahun 1998). Tugas Lembaga Penjaminan Simpanan, (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, (2) melaksanakan penjaminan simpanan, (3) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, (4) merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, dan (5) melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan, (1) menetapkan dan memungut premi penjaminan, (2) menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, (3) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, (4) mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, (5) melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan/atau konfirmasi atas data simpanan nasabah, (6) menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim, (7) menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu, (8) melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, dan (9) menjatuhkan sanksi administratif.

Kepesertaan

Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah RI tidak termasuk dalam penjaminan.

Setiap bank wajib menyampaikan persyaratan

dan laporan yang ditetapkan oleh LPS termasuk membayar kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan, apabila tidak dipenuhi maka tidak menggugurkan kepesertaannya, namun dikenakan sanksi administratif, denda dan pidana.

Simpanan yang dijamin

Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi: (1) Giro berdasarkan Prinsip Wadiah, (2) Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah, (3) Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank, (4) Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank, dan (5) Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP).

Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank maksimal sebesar Rp 2 Milyar.

Rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin

Rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin, apabila LPP mencabut izin usaha bank, LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan: (1) Simpanan yang layak dibayar, dan (2) Simpanan yang tidak layak dibayar.

LPS dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS. Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi. Penentuan simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi, pegawai bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS, yaitu: (1) Daftar Simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank, (2) Daftar Simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar, (3) Daftar tagihan bank kepada Nasabah Debitur, termasuk yang telah

dihapus bukukan oleh bank, (4) Standard Operating Procedure (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah, (5) Susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank, dan (6) Neraca dan rinciannya, data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS.

Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan oleh LPS atau pihak yang ditunjuk LPS berdasarkan data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari bank yang dicabut izin usahanya. Dalam hal diperlukan LPS, rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.

Pengajuan klaim

LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas. Pengumuman tanggal pengajuan klaim dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan: (1) Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai, dan (2) Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Pengumuman tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar. Klaim atas simpanan yang dijamin diajukan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS sesuai pengumuman. Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang. Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari LPS diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.

Pembayaran klaim penjaminan

Pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dilakukan berdasarkan Simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh LPS melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS. Pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. Dalam hal terdapat nasabah penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS

karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, LPS menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut. Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar. Dalam hal klaim penjaminan berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut. Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari, yang diumumkan Bank Indonesia.

Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar, maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang/*set off*/kompensasi) dengan kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.

LPS dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya.

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi: (1) Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank, (2) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan (3) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila, (1) dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/*bilyet*, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan (2) terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.

Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan dengan ketentuan: a. Tingkat

bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan; dan, b. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan. Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.

Dalam hal Nasabah Penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat (1) mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas, dan (2) melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

Apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan, LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar.

LPS hanya membayar simpanan nasabah sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS.

Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan. Keberadaan LPS harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) harus terbatas, baik dalam jumlah maupun jenis yang dijamin, (2) keanggotaan bersifat wajib, (3) harus terbuka sehingga semua pihak bisa mempercayai, (4) melaksanakan fungsinya secara tepat dan relevan, dan (5) Independent dalam membuat keputusan.

Sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut di atas.

Dalam hal suatu bank pada akhirnya harus dilikuidasi, maka hasil penjualan aset bank terlikuidasi akan didistribusikan secara prioritas untuk biaya gaji dan pesangon pegawai, biaya operasional dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh LPS. Apabila hasil penjualan aset masih belum mencukupi, maka sisanya akan tetap menjadi kewajiban pihak pemegang saham lama.

SIMPULAN

Peran LPS menciptakan stabilitas sistem perbankan nasional yang kuat dan fungsi LPS menjamin simpanan nasabah bank maupun melakukan penyelamatan bank gagal yang menekankan pada perlindungan kepada nasabah perbankan. Berkaitan dengan menciptakan stabilitas perbankan melalui disiplin pasar dan meminimalkan moral hazard jelas tidak bisa hanya tergantung kepada LPS, diperlukan adanya sinergi yang efektif dengan kelembagaan terkait.

Dalam rangka membangun LPS yang dipercaya, diperlukan penerapan sistem good corporate governance (GCG) dan adanya ketersediaan informasi yang memadai sehingga selalu dapat menghasilkan keputusan yang relevan dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Beck, Thorsten dan Luc Laeven (2006), *Resolution of Failed bank by Deposit Insures; Cross-Country Evidence*, World Bank Policy Research Working Paper 3920.
- Cull, Robert, Lemma W, Senber dan Marco Sorge (2005), *Deposit Insurance and Financial Development*. Journal of Money, Credit and Banking No.37.
- Fuentes, J Rodrigo dan Luis Antonio Ahumada (2003), *Banking Industry and Monetary Policy: An Overview*, Central Bank of Chile Working paper No.240
- Hosono, Kaoru, Hiroko Iwaki dan Kotaro Tsuru (2005). *Banking Crises, Deposit Insurance and Market Discipline; Lesson from the Asian Crises*, RIETI Discussion Paper Series 05-E-029
- Hosono, Kaoru, (2005), *Market Discipline to Bank in Indonesia, Korea, Malaysia and Thailand*; ADBI Conference, January 20-21, 2005, <http://www.adbi.org/files/2005.01.21.cpp.market.discipline.banks.pdf>
- Ioannidou, Vasso P dan Jan de Dreu (2006). *The Impact of Explicit Deposit Insurance on Market Discipline*. Tilburg University, Center Discussion Paper No.2006-05.
- Kunt, Asli Demirguc, Edward J Kane dan Luc Laeven (2007), *Determinat of Deposit Insurance Adoption and Design*, National Bureau of Economic Research, Working Paper No 12862.
- Kunt, Asli Demirguc, Edward J Kane dan Luc Laeven (2006), *Deposit Insurance Design and Implementation; Policy Lesson from Research and Practice*, World Bank Policy Research Working paper No.3969.
- Krisna Wijaya, *Penjaminan Simpanan dan Stabilitas Perbankan*, disampaikan pada Seminar Jaring Pengaman Sektor Keuangan, Bank Indonesia, Jakarta 16 Juni 2007.
- Munawar Kholil, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Bahan Ajar, e-mail: kholil@uns.ac.id
- Thursday, May 27, 2010, *Peran LPS Dalam Mendukung Stabilitas Sistem Perbankan*.
Visi dan Misi, *Lembaga Penjamin Simpanan*, 17 May 2010 Opini, Rakyat Merdeka